

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada era globalisasi yang saat ini semakin modern, menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada, bahkan negara sudah bukan menjadi batasan. Masalah-masalah baru bermunculan. Salah satunya yakni pada perusahaan multinasional yang akan menghadapi masalah perbedaan pajak yang berlaku di setiap negara.

Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Dengan penerapan *transfer pricing* ini menimbulkan permasalahan yang sampai saat ini sering terjadi, diantaranya masalah beban pajak, ketentuan *anti-dumping*, bea cukai, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen, serta masih banyak masalah lain yang berhubungan dengan adanya *transfer pricing*.

Tujuan awal *transfer pricing* yaitu sebagai penilaian kinerja antar anggota serta divisi perusahaan. Namun, perkembangan zaman telah mampu mengubah fungsi awal *transfer pricing* tersebut. Praktik *transfer pricing* juga sering digunakan untuk melakukan manajemen pajak yaitu sebuah usaha dimana perusahaan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. karena pajak mempunyai sifat memaksa dan memang merupakan salah satu hal yang perlu diminimalisir hingga dihindari oleh banyak perusahaan (Mangoting, 2004).

Tidak dapat disangkal, bahwa kenyataannya pajak menjadi salah satu alasan entitas untuk melakukan kegiatan *transfer pricing*. Pajak yang semakin besar mendorong perusahaan untuk melakukan transfer pricing dengan harapan praktik tersebut akan menekan pajak yang ditanggung perusahaan dalam grup yang sama. Salah satu praktik *transfer pricing* adalah berupa transaksi penjualan barang dan atau penyerahan jasa yang dilakukan dengan cara memperkecil margin laba secara tidak normal atas penjualan atau penyerahan barang ataupun jasa kepada perusahaan dalam satu grup usaha yang berkedudukan di Negara dengan penerapan tarif pajak yang lebih rendah.

Menurut laporan investigasi LSM internasional Global Witness menemukan indikasi pengemplangan pajak yang dilakukan oleh PT. Adaro Energy yang menjual batubara ke Coaltrade Services International Pte. Ltd yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Tentu praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro ini sangat merugikan Indonesia karena pendapatan dan laba yang diperoleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap dokumen laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2009-2017. Dimana dalam laporan keuangan tersebut lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari PT Adaro (Tirto.id, 2019), terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. Bagaimana mungkin ini terjadi mengingat Adaro memiliki tambang yang besar tetapi

memperoleh laba yang lebih sedikit.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari berita online m.liputan6.com pada tanggal 28 Maret 2016 memuat bahwa Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Mekar Satria Utama menyatakan bahwa sebanyak 2.000 perusahaan asing terindikasi mengemplang pajak selama 10 tahun karena alasan merugi terus-menerus dan salah satu penyebabnya yaitu perusahaan tersebut merupakan perusahaan afiliasi yang induk perusahaannya berada di luar negeri sehingga sangat rawan terjadi proses *transfer pricing*. DJP mempertanyakan pembayaran royalti yang tetap disetorkan anak usahanya di Indonesia kepada induk perusahaannya. “Ada perbedaan tarif antara kita dan negara partner sehingga mereka menjual dengan harga murah. Mereka membeli bahan baku dengan harga lebih tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami rugi, tapi perusahaan di luar negeri untung,” jelas Mekar.

Berita diatas didukung oleh penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa beban pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*, penelitian tersebut diteliti oleh Tirayoh dkk (2017) yang membenarkan bahwa penerapan transfer pricing menjadi sarana penghindaran beban pajak oleh perusahaan multinasional dan menempatkan tarif pajak efektif sebagai tolak ukurnya. Hasil penelitian Tirayoh (2017) juga menyimpulkan bahwa prinsip kewajaran (*arm's length price*) yang seharusnya menjadi pengontrol dalam aktivitas transfer pricing masih belum

bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kelemahan tersebut perlu menjadi perhatian bagi Dirjen Pajak yang dalam hal ini memiliki wewenang dalam menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang berelasi melalui kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*).

Beberapa peneliti telah mencoba meneliti tentang hubungan pajak pada *transfer pricing*, diantaranya oleh Saraswati dkk. (2017), Wastam dkk. (2018), dan Ardha Fendyka (2020) yang menemukan bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun hasil penelitian dari Siti Khusnul Khotimah (2018) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu tidak adanya pengaruh antara pajak terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Berkaitan dengan perbedaan hasil penelitian tersebut, penelitian ini kembali menguji pengaruh pajak pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

Keputusan *Transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *tunneling*. Gilson dan Gordon (2003) menyatakan ada beberapa langkah yang bisa ditempuh majority shareholder untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui kontrol kebijakan operasi perusahaan seperti deviden, bonus, gaji, dan tunjangan dan langkah untuk mendapat keuntungan pribadi melalui kebijakan kontraktual antara lain dengan *tunneling*. Bisa dikatakan bahwa perusahaan akan melakukan hal yang membuat biaya pajak kecil. *Tunneling* adalah tindakan majority shareholder yang mengalihkan aset dan profit perusahaan untuk memperoleh manfaat privat, namun bebannya juga ikut ditanggung

oleh *minority shareholder*. Kegiatan tunneling berhubungan erat dengan kepemilikan saham pada perusahaan tersebut (Mutamimah, 2009). Penelitian tentang *tunneling incentive* telah dilakukan oleh Wastam, Widi dan Devi (2019), yang menemukan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan perusahaan pertambangan dalam melakukan *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Siti Khusnul Khotimah (2018) memperoleh hasil bahwa Tunneling Incentive tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Selain beban pajak dan *tunneling incentive* ada juga mekanisme bonus, berdasarkan penelitian Refgia (2017) mengemukakan bahwa mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang di targetkan oleh perusahaan. Mengingat pemberian mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Selain itu mekanisme bonus merupakan komponen perhitungan bonus melalui RUPS kepada anggota direksi yang besarnya bonus diberikan oleh pemilik atau pemegang saham yang memiliki kinerja baik setiap tahun dan apabila perusahaan memperoleh laba. Mekanisme dapat digunakan sebagai ukuran apabila suatu perusahaan tersebut memiliki laba. Mekanisme bonus berdasarkan besarnya laba akan membuat direksi

berupaya untuk melakukan manipulasi laba bahkan juga dilakukan manipulasi laba bersih dengan tujuan mampu memaksimalkan bonus diterimanya. Dalam mekanisme bonus ini juga bisa menimbulkan kecurangan yang bersifat menguntungkan pribadi (Indriaswari, 2017). Penelitian mengenai pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* telah dilakukan oleh Refgia (2017) dan menghasilkan hasil penelitian bahwa mekanisme bonus berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardha Fendyka (2020) yang mendapatkan kesimpulan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu dan fenomena *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia, membuat peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan keputusan transfer pricing. Faktor-faktor tersebut, yaitu beban pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus.

Berdasarkan uraian yang berhubungan dengan *transfer pricing*, beban pajak, *tunneling incentive*, serta mekanisme bonus tersebut, maka peneliti akan menguji kembali perusahaan-perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018-2020. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pajak, Tunneling incentive, dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer pricing**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah pajak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*?
- 2) Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*?
- 3) Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*?
- 4) Apakah pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing*.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap penerapan *transfer pricing*.
- c. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus terhadap penerapan *transfer pricing*.
- d. Untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan dibagi ke dalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan teoritis

1) Bagi peneliti

Memberikan pengetahuan dalam memahami pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui kegiatan perkuliahan atau literatur-literatur untuk dibandingkan dengan aplikasinya di tempat peneliti melakukan penelitian menganalisa pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap penerapan *transfer pricing*.

2) Bagi Perusahaan

Sebagai tolak ukur dalam memahami dorongan entitas dalam melakukan praktik *transfer pricing*.

3) Bagi Pembaca

Memberikan tambahan informasi dan bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut yang berkaitan dengan objek penelitian ini.